

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari pembentukan pada PDAM Kabupaten merupakan sebuah unit yang didirikan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dalam bentuk air kepada masyarakat. Unit ini dibentuk atas tuntutan regulasi dari pemerintah untuk dapat mengelola dan mengendalikan sumber air untuk kebutuhan masyarakat karena tanpa sebuah unit yang mengelola tidak akan optimal untuk mencapainya.

Hasil penelitian menemukan praktek tata kelola pada PDAM Kabupaten X bahwa PDAM belum meminimalkan kelemahan hubungan prinsipal dan agen, karena pada PDAM Kabupaten X baik prinsipal maupun agennya masih dari orang pemerintah. Salah satu elemen tata kelola dalam mengantisipasi sifat oportunistiknya yakni Dewan pengawas. Dewan pengawas yang diharapkan untuk menjadi pengendali maupun pengontrol tata kelola. Dan dewan pengawas tersebut semuanya masih dari orang-orang pemerintah atau pegawai negeri sipil.

6.2. Saran

Saran dari penelitian ini terkait mengenai prinsipal dan agen yaitu prinsipal dan agen pada PDAM Kabupaten X ini masih sama-sama menggunakan orang-orang dari birokrat atau pegawai negeri sipil. Terkait salah satu konsep korporatisasi yang dalam menjalankan perusahaan kepemilikan publik seperti bisnis atau swasta yaitu mengganti orang-orang birokrat atau pegawai negeri sipil dengan orang-orang bisnis terpilih, untuk itu diharapkan kepada PDAM Kabupaten

X dalam pemilihan prinsipal dan agen dapat melakukan penyeleksian ataupun rekrutmen.

6.3. Implikasi Penelitian

Terdapat beberapa implikasi dari penelitian ini. Pertama, diketahui dari penelitian ini bahwa korporatisasi pada PDAM belum dapat dijalankan sepenuhnya pada badan usaha pemerintah karena hasil penelitian pada PDAM Kabupaten X ini orang-orang manajemen atau sebagai agen masih berasal dari pegawai negeri sipil dan belum memakai orang-orang swasta dalam menjalankan PDAM tersebut. Sedangkan salah satu konteks korporatisasi yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan yaitu melibatkan pembaruan manajemen, mengganti birokrat dan pegawai negeri sipil dengan orang-orang bisnis terpilih. Oleh sebab itu disarankan kepada PDAM untuk perlu menggunakan budaya swasta dalam menjalankan operasioanlnya namun tetap mempertahankan kepemilikan publik dari PDAM tersebut.

6.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki berapa keterbatasan. Pertama, Keterbatasan dalam jumlah informan wawancara yaitu informan wawancara tidak semua dewan pengawas yang menjabat PDAM yang diwawancarai. Dimasa depan, riset sejenis dapat mewawancarai keseluruhan dewan pengawas dan informan lain yang terkait dengan penelitian agar penelitian kedepannya lebih komprehensif. Kedua, objek penelitian masih dalam masa peralihan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017. Dimasa depan, riset sejenis dapat meneliti pada

PDAM yang sudah secara keseluruhan mengimplementasikan PP nomor 54 tahun 2017 sehingga dalam membahas konteks korporatisasi akan lebih komprehensif.

